

**PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI WILAYAH PELABUHAN BELAWAN  
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh:**

**MUSTAFA NASUTION**

**NPM: 1920010016**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

**Nama** : MUSTAFA NASUTION  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1920010016  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Tesis** : PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN  
BELAWAN (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

**Pengesahan Tesis**

**Medan, 10 September 2021**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum**


**Pembimbing II**



**Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

**Direktur**



**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

**Ketua Program Studi**



**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI WILAYAH PELABUHAN BELAWAN  
(Studi di Polres Pelabuhan Belawan)**

**MUSTAFA NASUTION**

**NPM: 1920010016**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jum'at , Tanggal 10 September 2021

**Komisi Penguji**

1. **Dr. Jaholden, S.H. M.Hum**  
Ketua

1. ....

2. **Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.**  
Sekretaris

2. ....

3. **Dr. M.R. Dayan, S.H.,M.H**  
Anggota

3. ....

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **SURAT PERNYATAAN**

### **PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN BELAWAN (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah hasil asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 18 September 2021

Penulis



**MUSTAFA NASUTION**  
**NPM. 1920010016**

**PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI WILAYAH PELABUHAN  
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

**Abstrak**

Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan antara lain: *Pertama*, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. *Kedua*, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan memasukkan Narkotika di dalam barang muatan. *Ketiga*, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. *Keempat*, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Adapun permasalahan di dalam penelitian tesis ini terkait dengan pemberantasan peredaran gelap Narkotika oleh Polres Pelabuhan Belawan, faktor-faktor penghambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimaksud.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya strategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susunan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan.

**Kata Kunci:** Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika, Wilayah Pelabuhan

## **ERADICATION OF ILLEGAL CIRCULATION OF NARCOTICS IN PORT AREA (STUDY AT BELAWAN PORT POLRES)**

### **Abstract**

The modus operandi of the perpetrators of the crime of illicit narcotics trafficking in the Belawan Port area, among others: First, illegally entering through unofficial ports. Second, the perpetrators load goods that are not in accordance with their documents by entering Narcotics in the cargo. Third, using fishing boats with transactions in the middle of the sea. Fourth, through rat lanes and escape the supervision of officers. The factual condition illustrates that the police action through the penal policy approach carried out by the North Sumatra Police, especially the Belawan Harbor Police in order to secure the Port area from the potential threat of narcotics smuggling is not optimal, this is due to the lack of inter-sectoral cooperation, for example the Navy, Customs and Excise, KPLP, Marine and Fisheries Service, Forestry Service, Local Government and Basic Operational Unit (KOD). The problems in this thesis research are related to the eradication of illicit traffic in Narcotics by the Belawan Harbor Police, the inhibiting factors and the efforts made to overcome these obstacles.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis

The results showed that the indicators were not optimal in handling the penal policy approach carried out by the Belawan Harbor Police in eradicating the illicit trafficking of Narcotics, among others, the implementation of police actions had not been carried out through the preparation of careful planning involving cross-sectoral, so that the efforts made in operational activities Police actions in eradicating the illicit traffic of Narcotics in the Port area have not been fully able to touch various aspects related to strategic efforts through coordination, communication between agencies as formulated in the management of the quality manual which is arranged in the organizational governance structure of the Police which includes the authority of the Belawan Harbor Police in eradicating Narcotics crime in the Belawan Port area.

**Keywords: Eradication, Illicit Trafficking of Narcotics, Port Area**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan Belawan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Terkhusus kepada yang tercinta dan yang saya banggakan Ayahnda Alm. H. Ibrahim Nasution dan Ibunda Hj. Siti Khadijah Lubis yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan. Terima kasih banyak atas kasih sayang dan motivasi yang selalu diberikan hingga detik ini untuk menjalani segala kehidupan dengan tulus ikhlas.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Jaholden, S.H. M.Hum selaku Penguji I yang telah banyak memberikan nasehat.
6. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom,M.Pd selaku Penguji II yang telah membantu penyusunan tesis ini.
7. Bapak Dr. M.R. Dayan, S.H., M.H selaku Penguji III yang telah membantu penyusunan tesis ini.
8. Terimakasih untuk Muhammad Rafif Nasution yang selalu berdoa memberikan dukungan yang tak pernah ada habisnya.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Oktober 2021

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsional .....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep .....	30
G. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
2. Sumber Data.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
4. Analisis Data .....	33
<b>BAB II: PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN OLEH POLRES PELABUHAN BELAWAN .....</b>	<b>35</b>
A. Penanganan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan .....	35
1. Penyeludupan Narkotika melalui Wilayah Pelabuhan Belawan .....	35
2. Peredaran Gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawa .....	40
B. Pelaksanaan kerjasama Polres Pelabuhan Belawan dengan Lintas Sektoral dalam penanganan tindak pidana Narkotika .....	51

1. Kerjasama dengan lintas sektoral untuk penanganan tindak pidana penyeludupan Narkotika di wilayah Pelabuhan .....	51
2. Kerjasama Penanganan Peredaran Gelap Narkotika.....	56
<b>BAB III: FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT</b>	
<b>PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA</b>	
<b>DI WILAYAH PELABUHAN OLEH POLRES PELABUHAN</b>	
<b>BELAWAN .....</b>	<b>57</b>
A. Faktor Internal .....	57
1. Perubahan <i>Mind Set</i> dan <i>Culture Set</i> .....	57
2. Kemampuan Sumber Daya Organisasi Polres Pelabuhan Belawan.....	64
B. Faktor Eksternal.....	66
<b>BAB IV: UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PELABUHAN</b>	
<b>BELAWAN DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN</b>	
<b>GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN.....</b>	
<b>71</b>	
A. Optimalisasi Pelaksanaan Operasional Polres Pelabuhan Belawan dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika ....	71
B. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas sumber daya manusia Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran Gelap Narkotika .....	79
C. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.....	90
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
<b>99</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu unsur yang menjadi cita-cita dan tujuan negara adalah terselenggaranya pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa<sup>1</sup>. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara, seperti diatur dalam pembukaan UUD 1945 yang petahapannya di atur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Salah satu *entry point* di dalam rencana pembangunan adalah program pemeliharaan kamtibmas yang mana program ini ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang meliputi, *safe, security* dan *prosperity*. Namun demikian Permasalahan keamanan dalam negeri, menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan arus globalisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi

---

<sup>1</sup> Sri Mulyani Indrawati. *Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi*, Jakarta, 2008, halaman. 3

mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain<sup>2</sup>.

Selain hal tersebut di atas, perkembangan globalisasi juga telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional yang dinamis modern, mobilitas tinggi serta eskalasi yang semakin kini semakin mengalami kemajuan baik dari aspek modus operandi, ruang dan dimensinya, sehingga memerlukan penanganan yang lebih sistematis dan konseptual.<sup>3</sup> Dengan demikian “*nature*” dari kejahatan transnasional, baik yang *organized* maupun yang *unorganized*, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi. Adapun terkait dengan kerangka konseptual *transnational organized crime*, didefinisikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara dan dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir (*coorporated or state*) dengan jaringan kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional oleh PBB. Antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo Nopember 2000 (*Palermo Convention*) yang menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnational crime* adalah: Narkotika,<sup>4</sup> pembantaian masal / *genocide*, uang

---

<sup>2</sup> <http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

<sup>3</sup> Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, halaman. 43 bahwa Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman. 45

palsu, Kejahatan di laut bebas, terorisme, penyelundupan senjata dan *Cyber crime*. Dari semangat memerangi kejahatan antar negara tersebut, masyarakat Asean telah menyepakati melalui **Deklarasi Asean** tanggal 20 Desember **1997** di Manila, dimana ditetapkan yang termasuk dalam *Trans Nasional Crime* meliputi; *ellicit Drug Trafficking*, *Money Laundering*, *Terrorism*, *Arm Smuggling*, *people smugling and trafficking in person*, *Sea Piracy*, *Economics Crime* dan *Currency Counterfeiting dan Cyber Crime*<sup>5</sup>.

Lingkungan strategis domestik tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astragatra. Dinamika lingkungan strategis domestik sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri. Adapun gangguan dimaksud antara lain:<sup>6</sup>

1. Wilayah geografis Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung (darat dan perairan laut) dengan negara tetangga sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnational, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Indonesia.
2. Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman, namun dalam perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu (*illegal logging*) dan peredaran gelap Narkoba serta banyak pula sungai-sungai di Indonesia menjadi tambang emas ilegal dengan memanfaatkan bahan kimia jenis merkuri, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di beberapa sungai di Indonesia.

---

<sup>5</sup> <http://risethukum.blogspot.com/> UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada Plenary Meeting ke-62 tanggal 15 November 2000

<sup>6</sup> Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI*, Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021, halaman. 28

Berdasarkan uraian diatas, salah satu kejahatan potensial yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang berpengaruh pada tingkat penyalahguna narkoba. Prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia, saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba terutama jenis Narkotika, dan menurut hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI pada 2020 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada 2021 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa. Maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari BNN menyebutkan 15.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba dengan jumlah penanganan kasus mencapai 28.382 kasus dan 35.299 tersangka. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus melayang akibat narkoba.<sup>7</sup> Data Bareskrim Polri dalam penindakan peredaran gelap Narkotika dapat dideskripsikan sebagai berikut:

“ Pada tindak pidana Narkotika maka Polri telah menuntaskan sebanyak 33.860 kasus Narkotika dari 38.292 kasus di Tahun 2020 (88% penyelesaian perkara). Dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika sepanjang 2020 ditemukan 255 jenis Psikotropika aktif baru”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mardiaz Kusin Dwihananto, *Strategi Pengoptimalan Proactive Policing Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Guna Pencapaian Soliditas, Profesionalisme Dan Revolusi Mental Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf Dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-26 T.A. 2017, halaman. 7

<sup>8</sup> Listyo Sigit Prabowo, *Op.cit*, halaman. 61

Prevalensi tingkat penyalahgunaan Narkoba khususnya Narkotika di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana Indonesia yang belum berorientasi pada pemberian sanksi pidana secara maksimal dan pencapaian tujuan dari Program P4GN yakni memutus mata rantai *drug demand* dan *supply reduction*. Hal ini disebabkan oleh aspek sistem pemidanaan di Indonesia yang dijamin oleh masing-masing aparat penegak hukum lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*) yang didasarkan pada adanya kesalahan (*green straf zonder schuld*), tanpa mempertimbangkan akibat prevalensi dari perbuatan pelaku peredaran gelap Narkoba. Prevalensi ini termasuk juga di wilayah Provinsi Sumut khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang tidak hanya telah merugikan negara namun juga merugikan keberlangsungan generasi muda.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkoba, yang salah satunya diimplementasikan dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Namun, demikian penyelenggaraan Program P4GN tersebut (2010-2015), masih belum optimal di dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, bahkan Sejak 2015 lalu Presiden Ir. Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki Darurat Narkoba, dan presiden telah menyatakan

perang terhadap narkoba. Presiden menganggap kejahatan narkoba masuk dalam golongan kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas negara dan terorganisasi sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.<sup>9</sup>

Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya penegakan hukum melalui pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika, antara lain: **Pertama**, pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika belum menekankan pada bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) secara terpadu dan satu atap sehingga berimplikasi terhadap penjatuhan sanksi pidana yang tidak maksimal. **Kedua**, pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belum memandang perbuatan (*handeling*) peredaran gelap Narkotika sebagai ***the oldest social problem of human*** sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana untuk menerapkan sanksi secara maksimal. **Ketiga**, presiden tidak pernah lupa mengingatkan agar penanganan hukum harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat”, **Keempat**, tutup semua celah penyelundupan narkotika terutama di wilayah perairan. **Kelima**, Presiden meminta agar kampanye kreatif bahaya narkoba terus digaungkan terutama untuk kalangan muda. **Keenam**, pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lebih diperketat, **ketujuh**, dilakukan pengecekan secara rutin

---

<sup>9</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *Perkembangan Dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Dan Kejahatan Transnasiona*, Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri Dikreg ke-47 TP. 2008, halaman. 2

Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*) di dalam jalur *Golden Triangel*. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.<sup>10</sup> Salah satu *point of market-state* di dalam jalur *Golden Triangel* adalah memanfaatkan wilayah perairan Indonesia termasuk wilayah perairan di Sumatera Utara yang salah satunya adalah wilayah perairan selat malaka dengan pintu masuk melalui Pelabuhan Belawan.

Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD).

Adapun indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan

---

<sup>10</sup>I Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 4 Maret 2021.

melibatkan lintas sektoral, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya strategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susunan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan. Hal tersebut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Perencanaan Pelibatan, Penyusunan perencanaan pelibatan khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan atas arah dan tujuan perencanaan operasi, sehingga terjadi miss komunikasi serta kesalahan dalam penentuan sasaran.
- b) Penentuan Obyek/Sasaran Operasi, penentuan sasaran belum digambarkan bentuk-bentuk serta daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang rawan terjadinya kriminalitas penyelundupan Narkotika yang berkaitan dengan wilayah perairan dan daratan.
- c) Penentuan cara bertindak belum didasarkan atas bobot dan jenis gangguan keamanan dan kriminalitas yang berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan. Dalam penentuan cara bertindak belum dilakukan dengan koordinasi antar instansi, sehingga kerjasama antar instansi dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika kurang sinergis.
- d) Perencanaan dukungan materiil logistik dan anggaran belum dilakukan dan disusun dengan mempertimbangkan hakekat tujuan dan sasaran operasi, sehingga seringkali kegiatan yang dilakukan terkendala berbagai keterbatasan baik yang berkaitan dengan materiil logistik maupun dukungan anggaran.
- e) Penyusunan kegiatan operasi belum disusun dengan memperhatikan kepentingan kerjasama lintas sektoral, sehingga dalam pelaksanaannya kurang mendapat apresiasi dari berbagai instansi terkait.
- f) Penentuan target operasi, *Pertama*, kurang didasarkan atas hasil analisa data awal yang meliputi identifikasi data, penafsiran dan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 15 Juni 2021

kesimpulan analisa data tentang bentuk, kondisi daerah serta peta kerawanan kriminalitas di wilayah perairan yang rawan peredaran gelap Narkotika. *Kedua*, pelaksanaan penindakan terhadap beberapa target operasi yang dinilai potensial atau berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan belum dilaksanakan melalui perencanaan yang matang.

Memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan yang timbul sehingga berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui koordinasi lintas sektoral dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui *partnership building*. Langkah-langkah tersebut berupa Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah perairan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan (*problem*) yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan?

2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam hal ini, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Polri dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah pelabuhan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran menyangkut sistem manajemen operasional kepolisian dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di wilayah pelabuhan dengan melibatkan sinergitas lintas sektoral.

### **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian yang berjudul “pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)” khususnya di Lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

## F. Kerangka Teori dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan nasional harus di dukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pembangunan di bidang hukum yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana perwujudan proses penegakan hukum harus ditempatkan sebagai sarana prioritas dan penunjang pembangunan nasional tersebut, salah satu prosesnya adalah menempatkan kriminalisasi kejahatan peredaran gelap Narkotika.

Kriminalisasi<sup>12</sup> ini harus didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan peredaran

---

<sup>12</sup> Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, (Semarang: Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, tanggal 11 Januari 1988), halaman. 22-23 bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya meliputi adanya korban, kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan, harus berdasarkan asas *ratio principle*; dan adanya kesepakatan social (*public support*). Kriminalisasi termasuk salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Menganalisis syarat kriminal tidak mungkin lepas dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Berkaitan dengan itu terdapat syarat kriminalisasi yang harus didahului oleh pertimbangan-pertimbangan : *Pertama*, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. *Kedua*, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. *Ketiga*, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki karena perbuatan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. *Keempat*, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

gelap Narkotika dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu setidaknya-tidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem kriminalisasi dapat berfungsi yakni: *Pertama*, stabilitas (*stability*) dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. *Kedua*, meramalkan (*predictability*) yang berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional.<sup>13</sup>

Masalah peredaran gelap narkotika bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi masalah internasional. Upaya penanggulangan masalah peredaran gelap narkotika dalam negeri harus disinergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkotika melalui kerjasama regional maupun internasional. Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Leonard dalam Bismar Nasution, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato diucapkan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Hadapan Rapat Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara di Gelanggang Mahasiswa USU, Sabtu 17 April 2004, halaman. 12, selanjutnya dikatakan bahwa diantara kedua unsur itu penting pula diperhatikan aspek keadilan (*fairness*) seperti perlakuan sama dan standar pola tingkah laku pemerintah yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan menjegah birokrasi yang berlebihan.

<sup>14</sup>*Ibid*

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Konvensi PBB yang mengatur tentang pemberantasan gelap narkotika diatur dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*. Pertimbangan lahirnya konvensi ini, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai sasaran hasil produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika, sehingga mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula;

---

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri, *The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia*, Rabu, 13 Juni 2012, <http://www.google.com>, diakses tanggal 4 Maret 2021

3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika; dan
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, tiap-tiap negara diharapkan akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika.<sup>16</sup> Setiap pihak seyogyanya dapat menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan

---

<sup>16</sup>*Ibid*

sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut merupakan kejahatan serius, seperti<sup>17</sup>:

1. Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
2. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
4. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
5. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
6. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
7. Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
8. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengurangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing pihak;
9. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

Konvensi PBB dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. 1988* pada intinya mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang tunduk pada konvensi ini antara lain<sup>18</sup>:

1. **Yurisdiksi**, negara terkait harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara

---

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain;

2. **Perampasan**, negara terkait dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara terkait, berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara terkait. Transformasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. 1988 ke dalam hukum nasional Indonesia yakni dengan lahirnya* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya di ubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur secara terperinci menyangkut perampasan narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan terutama Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah;
3. **Bantuan Hukum Timbal balik**, para negara terkait akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Transformasi menyangkut bantuan hukum timbal balik di dalam sistem hukum nasional Indonesia hanya memfokuskan dalam proses penyidikan tindak pidana terkait narkotika penyidik dapat melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain untuk mengungkap jaringan narkotika terorganisir, namun menyangkut mekanisme dan teknis bantuan hukum timbal balik belum dirinci secara detail sebagaimana diamanahkan dalam *National Central Bureau (NCB) dan International*

*Crime Police Organization (ICPO)*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus tidak mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkotika nasional tidak mampu menjangkau tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional. Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan<sup>19</sup>:

- a. Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. Memberikan pelayanan dokumen hukum;
- c. Melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- d. Memeriksa benda dan lokasi;
- e. Memberikan informasi dan alat bukti;
- f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie*

---

<sup>19</sup>*Ibid*

1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Konvensi tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961) merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi ini bertujuan untuk: *Pertama*, menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional. *Kedua*, menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai<sup>20</sup>.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia<sup>21</sup>. Dewan PBB telah membuat atau mengadakan konvensi

---

<sup>20</sup>I Nyoman Nurjana, *loc.cit*

<sup>21</sup>*Ibid*

mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*convention on psycotropic substances*) yang diselenggarakan di Viena pada awal tahun 1971 dengan 71 negara peserta dan 4 negara peninjau. Hal ini sebagai reaksi yang didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan pasar, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba secara ilegal, serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja yang paling banyak digunakan sebagai sasaran pasar, sehingga mendorong lahirnya konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkoba ilegal pada tahun 1988.

Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik pelaku dan menggunakan teknologi canggih serta didukung jaringan organisasi yang luas (*transnational crime*).<sup>22</sup> Oleh karena itu pengembangan kerjasama (*networking and*

---

<sup>22</sup> Kejahatan transnasional (*Transnational Crime*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk illegal di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional. Upaya memerangi kejahatan Transnasional telah berlangsung lama, secara internasional didukung oleh PBB, antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo Nopember 2000 (*Palermo Convention*) menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnational crime* ada 5 (lima) jenis, yaitu : narkotika, pembantaian massal (*genocide*), uang palsu, kejahatan di laut bebas dan *cyber crime*. Dari semangat memerangi kejahatan lintas negara tersebut, pada tanggal 20 Desember 1997 negara-negara anggota Asean menyepakati "*ASEAN Declaration on Transnational Crimes*". melalui pertemuan para Menlu ASEAN di Manila. Implementasi dari Deklarasi tersebut, adalah terbentuknya forum AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SOMTC (*Senior Officer Meeting on Transnational Crime*). Pada pertemuan AMMTC ke-2 tanggal 23 Juni 1999 telah disepakati 6 (enam) isu kejahatan yang termasuk isu kejahatan transnasional yaitu *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Loundering, Arm Smuggling* dan *Sea Piracy*.

*partnership*) sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir (*organized crime syndicate*) antar negara secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan dapat terus berkembang.

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan. Hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkoba diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijn van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,<sup>23</sup> artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam

---

Kemudian dengan disepakatinya 2 (dua) isu kejahatan lainnya yaitu *Cyber Crime* dan *International Economic Crime* menjadi isu kejahatan transnasional pada pertemuan AMMTC ke-3 di Singapura tanggal 11 Oktober 2001, maka kejahatan transnasional menjadi 8 (delapan) isu yaitu : *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling, Sea Piracy, Cyber Crime* dan *International Economic Crime* meliputi; *Illicit drug trafficking* (perdagangan gelap narkoba), *Money laundering, Terrorism, Arm smuggling* (penyelundupan senjata), *Trafficking in Persons, Sea piracy* (bajak laut), *Economics crime & currency counterfeiting / Pemalsuan uang* dan *Cyber crime*.

<sup>23</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, halaman. 87.

suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>24</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di antaranya kepolisian. Dalam fungsionalisasi hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana narkoba terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh pada efektifitas hukum antara lain:

*Pertama*, Tahapan kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum yakni Polri,<sup>25</sup> di dalam lembaga peradilan yang menjadi tumpuan penegakan hukum itu sendiri. Penyidik Polri sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Bukan itu saja, Polri diharapkan agar bekerja profesional dalam menangani kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya sehingga tidak terjadi disparitas di dalam penanganan tindak pidana narkoba misalnya kondisi factual menunjukkan bahwa banyak bandar narkoba yang ditangkap dan malah

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, halaman. 157.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 30

dari mereka ada yang lepas dari jeratan hukum. Padahal dari kenyataan yang ada bandar narkoba ini telah menghancurkan masa depan anak bangsa. Disparitas penanganan dimaksudkan adalah adanya perbedaan penyidikan terhadap pelaku narkoba yang satu dengan yang lain dengan menggunakan dasar pasal yang sama, selain itu terhadap jumlah barang bukti yang sama atau adanya perbedaan jumlah barang bukti yang tidak terlalu mencolok sebagai tolak ukur penerapan pasal.

*Kedua.* Proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba terjadi kesenjangan keadilan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya. Padahal seorang hakim menjatuhkan putusannya seharusnya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu keadilan, kepastian hukum dan adanya kemanfaatan,<sup>26</sup> karena keadilan itu harus mengandung kepastian hukum sehingga dirasakan manfaatnya bagi pencari keadilan. Walaupun dalam kasus ini terdakwa yang dirugikan akibat adanya disparitas tersebut tetap dipandang sebagai penjahat dan tetap bersalah serta harus dihukum sebagai akibat konsekuensi dari perbuatannya, akan tetapi mereka (para terdakwa) tersebut mempunyai hak diberi hukuman secara adil pula.

*Ketiga,* tindak pidana narkoba memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas serta terorganisasi sehingga merupakan

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 36.

ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya kejahatan terorisme masuk ke dalam “*Trans National Crime*” dan “*Extra Ordinary Crime*”. Berdasarkan karakteristik tindak pidana narkotika tentunya di dalam sistem pemidanaan memerlukan suatu formulasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku (*follow the suspect*), namun berorientasi pada dampak (*impact*) dari tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan orientasi dampak atas tindak pidana menunjukkan bahwa adanya unsur batin dari pembuat dengan kehendak untuk menjangkau secara luas yaitu rumusan “dengan maksud pelaku tindak pidana narkotika untuk mengancam ketahanan nasional”.

*Keempat.* Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia yang menganut sistem *civil law* memerlukan reorientasi dengan penekanan lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya. Arti pentingnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku dengan mempertimbangkan korban dari penyalahgunaan narkotika. Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah “*person who has injured mental or psysical suffering, loss of property or death resulting from an actual or*

*attempted criminal offense committed by another*”.<sup>27</sup> Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip “*access to justice and fair treatment*”.

Peran Polri dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,<sup>28</sup> artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>29</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan

---

<sup>27</sup> Ralph De Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988, halaman. 188

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, halaman 2, bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social wefare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Badung, 1994, halaman. 157.

aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>30</sup>

Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparatur penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emptif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan.

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 30

Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap Narkotika untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dikatakan Soerjono Soekanto terdiri dari :<sup>31</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang terpadu. hubungan kerja sama tersebut di atas akan dapat mendekatkan pendirian masing-masing instansi penegak hukum dan akan memberikan citra positif untuk semua pihak khususnya sinkronisasi antara sub-sub sistem yang satu terhadap sub sistem peradilan pidana lainnya, sebab keberhasilan satu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

pihak dalam penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai arti keberhasilan semua pihak.

## 2. Kerangka Konsepsi

Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

- a. Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, fungsi kepolisian dimaksud sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>32</sup>
- b. Pemberantasan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat repesive (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>33</sup>
- c. Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, halaman. 2

tersebut, selanjutnya beliau menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu:<sup>34</sup> melawan hukum; merugikan masyarakat; dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.

- d. Kejahatan adalah perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi:<sup>35</sup> perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu
- e. Penanggulangan kejahatan narkoba sebagai kebijakan kriminal adalah suatu atau usaha yang rasional dari masyarakat dan negara untuk menanggulangi masalah kejahatanperedaran gelap narkoba, dengan pertimbangan bahwa kejahatan tersebut membawa kerugian dan dampak yang sangat besar, bahkan tidak mengenal usia maupun status sosial para korban yang ditimbulkan, sehingga menjadi kejahatan antar negara (*transnational crime*). Upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Op.cit*, halaman. 84

<sup>35</sup> Sudarto, *Op.cit*, halaman. 38

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal, Op.cit*, halaman. 2

- f. Peredaran gelap narkoba yang terorganisir adalah bentuk kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*), dan korbannya tidak pilih kasih (*indiscriminate*), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel (*pyramidal and cell system*) dan antar negara (*transnational crime*).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.<sup>37</sup> Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman.63.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman.14.

## 2. Sumber Data

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari :<sup>39</sup>

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan teknik studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian

---

<sup>39</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, halaman.192.

disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Di samping itu untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis melalui wawancara terhadap peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan. Kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Sebagai data pendukung dilakukan wawancara dengan beberapa informan yakni Penyelidik dan penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan serta pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika.

#### **4. Analisa Data**

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan, kemudian membuat sistematikan dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan

dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB II

### PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN OLEH POLRES PELABUHAN BELAWAN

#### A. Penanganan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan

##### 1. Penyeludupan Narkotika melalui Wilayah Pelabuhan Belawan

Pelabuhan Belawan yang terletak di kota Medan bagian Utara, Sumatera Utara, Indonesia dan merupakan pelabuhan terpenting di pulau Sumatera. Cikal bakal lahirnya Pelabuhan Belawan adalah Labuhan Deli. Labuhan Deli dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Deli yang kesohor di kawasan Sumatera Timur. Bandar Labuhan Deli terletak di tepi Sungai Deli. Pada tahun 1915, pelabuhan Labuhan Deli dipindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan. Hal ini disebabkan Sungai Deli kian dangkal, sehingga menghambat kapal masuk alur Sungai Deli menuju Labuhan Deli. Lokasi pelabuhan adalah Belawan lama (saat ini masih berfungsi sebagai terminal kargo umum dan sebagian menjadi pangkalan TNI Angkatan Laut). Belanda membangun dermaga Belawan lama hingga mencapai panjang 602 meter dan lebar 9-20 meter. Oleh Belanda, dermaga Belawan lama dipergunakan untuk sandar berbagai jenis kapal, baik kapal kargo maupun kapal penumpang. Pada tahun 1938.<sup>40</sup>

Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah Hindia Belanda. karena aktivitas Pelabuhan Belawan semakin meningkat, pada awal

---

<sup>40</sup> Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, *Strategi Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Guna Mengantisipasi Kerugian Negara Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Kuliah Kerja Dalam Negeri, Dikreg. 48, halaman. 1

tahun 1980, pemerintah mulai menyusun rencana pembangunan terminal peti kemas di Gabion, Belawan. Pembangunan tersebut didanai oleh Bank Dunia. Hasilnya, terminal peti kemas Belawan mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 1985. Awal tahun 2013, Pelabuhan Belawan mampu melayani arus bongkar muat peti kemas hingga 1,2 juta *twenty-foot equivalent units* (TEUs) per tahun dan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2 juta TEUs per tahun.<sup>41</sup>

Luas Wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan 69.230 Ha dengan jumlah Penduduk 762.783 Jiwa, Wilayah Polres Pelabuhan Belawan meliputi daerah kerja Pelabuhan Belawan dan 3 (tiga) Polsek, antara lain : Polsekta Belawan, Polsekta Labuhan Deli dan Polsek Hamparan Perak. Batas wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, antara lain : Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Poltabes Medan (Polsek Medan Barat), Sebelah Barat berbatasan dengan Polres Langkat dan Sebelah Timur berbatasan dengan Polres Deli Serdang. Dengan melihat kondisi daerah berupa dataran rendah, sungai dan pinggiran laut, dengan kondisi yang cukup strategis ini dilihat dari perspektif keamanan menjadi potensi gangguan kamtibmas apabila tidak mendapat penanganan yang tepat. Gangguan Keamanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir peningkatan kasus kriminalitas yang berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap Narkotika merupakan jenis kejahatan yang memiliki angka yang tinggi dan mampu mendominasi spektrum gangguan kamtibmas di Wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dan tetap mempunyai kecenderungan meningkat, hal ini dapat terjadi karena meningkatnya tuntutan kebutuhan

---

<sup>41</sup> *Ibid*


masyarakat; kecemburuan sosial; sulitnya lapangan kerja serta banyaknya PHK; perubahan sikap pelaku kejahatan (residivis) menggunakan Iptek dan tingkat konsumtif masyarakat yang meningkat dan masih rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh warga sekitar Pelabuhan Belawan.

Tindak pidana peredaran gelap Narkotika sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat peredaran gelap Narkotika mencapai triliunan rupiah.<sup>42</sup> Wilayah perairan Provinsi Sumatera Utara sering dimanfaatkan para pelaku tindak pidana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika terutama memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil yang dijadikan pintu gerbang masuk Narkotika yang diselundupkan. Pelabuhan-pelabuhan kecil seperti di daerah Kawasan Bahari, Para oknum penyelundup Narkotika menjadikan Pelabuhan Bahari Belawan sebagai pintu masuk terhadap Narkotika dari Negara Malaysia dan Singapura. Barang-barang Ilegal dan berbahaya seperti Narkoba kemungkinan terus beredar di Sumatera Utara melalui penumpang Kapal Feri, kapal nelayan, dan sampan-sampan kecil yang datang dari Protklang Malaysia.

Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika yakni: *Pertama*, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. *Kedua*, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan memasukkan Narkotika di dalam barang muatan. *Ketiga*, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. *Keempat*, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Hal ini dapat digambarkan pada peta di bawah ini:

---

<sup>42</sup> *Ibid*



Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan telah bekerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara dalam melakukan penindakan terhadap peredaran gelap Narkotika yang masuk ke wilayah pelabuhan Belawan melalui lalu lintas perairan. Pelaksanaan kerjasama Polri dengan Ditjen Bea dan Cukai telah disusun dalam MOU Nomor: KEP - 04/BC/2010. Namun demikian MOU tersebut belum bersifat bersifat mengikat dan permanen, sehingga dalam upaya pencegahan penyeludupan Narkotika dapat dilihat seperti dibawah ini:<sup>43</sup>

- (1) Masih terbatasnya komunikasi dan koordinasi antar Polri dengan bea dan cukai guna up-dating data dan informasi, dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyeludupan Narkotika baik di wilayah perbatasan maupun di kawasan kepulauan.
- (2) Masih terbatasnya kegiatan bersama dalam memberikan Diklat secara konsisten pada PPNS Bea dan Cukai serta penyidik Polri guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan mencegah tindak pidana narkoba di kawasan kepulauan.
- (3) Masih terbatasnya kegiatan bersama dalam upaya saling memberikan bantuan teknis dan taktis terhadap PPNS Pabean dalam melakukan penindakan penyeludupan narkoba.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

- (4) Kurang dilaksanakannya upaya bersama dalam melaksanakan kegiatan operasi dan razia kepada wilayah rawan maupun dalam pengawasan orang asing yang diduga sebagai pelaku maupun bagian dari sindikat kejahatan narkoba.

Maraknya kasus penyelundupan Narkotika yang terjadi di wilayah provinsi Sumut termasuk wilayah perairan pelabuhan Belawan telah memberi andil yang besar pada instabilitas pembangunan di wilayah Sumut, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis dan konseptual oleh aparat penegak hukum khususnya Polri, namun dalam pelaksanaan penanganan kejahatan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal tersebut terlihat seperti dibawah ini:<sup>44</sup>

**(1) Aspek Preemptif**

- (a) Kurangnya pemetaan wilayah perbatasan termasuk jalur-jalur tikus / yang rawan terjadinya kasus penyelundupan Narkotika sehingga trend perkembangannya tidak terprediksi .
- (b) Sosialisasi terkait berbagai ketentuan hukum yang menjadi landasan yuridis penanganan penyelundupan Narkotika kepada aparat pemerintah lainnya maupun kepada masyarakat masih minim sehingga berimplikasi pada kurang mampu mereduksi angka kejahatan penyelundupa Narkotika tersebut.
- (c) Belum ada pendataan secara detail tentang kelompok-kelompok, tokoh-tokoh, dan anatomi jaringan penyelundup Narkotika di wilayah kawasan perbatasan jajaran Polres Pelabuhan Belawan.
- (d) Lemahnya kegiatannya deteksi dini dengan melibatkan fungsi intelijen melakukan penyelidikan awal terhadap kegiatan-kegiatan penyelundupan Narkotika

**(2) Aspek Preventif**

- (a) Kegiatan patroli dan razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan penyelundupan Narkotika masih dilaksanakn secara insidental dan kurang konsisten, mengingat terbatasnya

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan unit operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 29 Juli, 2021

jumlah personel yang ada dalam pengamanan wilayah perbatasan.

- (b) Masih terbatasnya pergelaran *fighting instrumen* berupa pergelaran dan pembangunan pos penjagaan, peningkatan kekuatan personel serta pengengkapan fasilitas dan pesenjataan pada seluruh pintu masuk dan keluar wilayah penjagaan guna mencegah terjadinya penyelundupan Narkotika di wilayah perairan.
- (c) Kurangnya upaya penyelenggaraan “Polmas Pebatasan” dengan cara *multi door approach* guna pembinaan terhadap masyarakat, kepada individu, keluarga, kelompok atau komunitas untuk tidak terlibat atau melakukan praktek penyelundupan Narkotika.

### (3) Aspek Penegakan hukum (refresif)

- (a) Masih belum efektifnya untuk orang atau korporasi yang diduga melakukan penyelundupan Narkotika.
- (b) Masih adanya batas yuridiksi dan perbedaan sistem hukum antar negara berbatasan yang menyulitkan penanganan penyelundupan Narkotika.
- (c) Masih terbatasnya penyelidikan terhadap pelaku penyelundupan Narkotika dan memproses penyidikan secara tepat, benar dan tuntas. Termasuk didalamnya melakukan penyitaan terhadap barang dan dokumen yang digunakan untuk melakukan penyelundupan Narkotika di wilayah perairan.

## 2. Peredaran Gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan

Maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari BNN menyebutkan 15.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba dengan jumlah penanganan kasus mencapai 28.382 kasus dan 35.299 tersangka. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus

melayang akibat narkoba<sup>45</sup>. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba, yang salah satunya diimplementasi dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan target objektif mencanangkan “Indonesia bebas narkoba”, dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction*.

Masalah penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir ini sebagai masalah nasional yang perlu untuk ditanggulangi misalnya perkembangan peredaran Narkotika terorganisir di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dengan sasaran usia produktif yang mayoritas pelaku melakukan tindakan kriminal akibat faktor kecanduan pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Upaya penanggulangan peredaran gelap Narkotika terorganisir yang semakin meningkat tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri bekerja sendiri dan tidak melibatkan kerjasama dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional khususnya dalam pengungkapan jaringan pelaku dan modus operandi pelaku maupun memutus mata rantai peredaran gelap narkotika terorganisir agar terciptanya penguatan institusi Polri dalam kerangka pemeliharaan Kamtibmas. Penguatan institusi Polri merupakan salah satu sasaran pencapaian organisasi Polri di bidang penegakan hukum dengan pertimbangan bahwa wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan merupakan salah satu pintu masuk ke wilayah propinsi Sumatera Utara sehingga sangat besar berpotensi terjadinya peredaran gelap

---

<sup>45</sup> Adi KSG IV, *Pencegahan Narkoba : Dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, Sadar BNN Agustus 2010.

narkotika. Hal ini dapat dilihat pada Tabel pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkotika pada Polres Pelabuhan Belawan sebagai berikut:

JENIS	Jumlah Tindak Pidana				
	2017	2018	2019	2020	Agustus 2021
Crime Total	38	42	93	299	58
Crime Clear	38	42	93	299	27

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, 2016

Artinya pentingnya sinergitas polisional pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir antara lain didasarkan pertimbangan bahwa terhadap peredaran gelap Narkotika korbannya tidak pilih kasih (*Indiskriminatif*), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel (*Pyramidal and cel System*). Untuk itu perlu dilakukan pendayagunaan dan penguatan (*empowerment*) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dalam pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir melalui sinergitas polisional dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan antara lain *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*, membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika terorganisir. Di samping itu melakukan tindakan *Raid Planning*

*Execution* (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka.

Polres Pelabuhan Belawan sebagai institusi Kepolisian dalam kerangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengacu pada Undang-Undang Narkotika yang merumuskan suatu perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai tindak pidana. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, landasan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

---

<sup>46</sup>Lihat Pertimbangan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>47</sup> Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>48</sup> Pelanggaran atas ketentuan hukum pidanadisebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya.<sup>49</sup> Pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>50</sup>

Kriminalisasi terhadap peredaran gelap narkotika dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pengelompokan yakni dari segi bentuk perbuatannya menjadi

---

<sup>47</sup>Perbedaan mendasar UU No. 22 tahun 1997 dengan UU No. 35 tahun 2009 yakni: *Pertama*, undang-undang baru tersebut lebih tegas dan jerat hukumnya pun lebih berat. *Kedua*, dibandingkan undang-undang lama, seperti seseorang mengetahui keluarganya ada yang memakai Narkoba, namun tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. *Ketiga*, memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. *Keempat*, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan Narkoba yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. *Kelima*, para pengguna Narkoba yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Keenam, Narkoba jenis psikotropika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu-shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan 1.

<sup>48</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgitterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

<sup>49</sup>Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata "*Strafbaarfeit*", terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.

<sup>50</sup>Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga (dalam kasus narkotika).<sup>51</sup> Di samping itu, Undang-Undang Narkotika mengenal adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi.<sup>52</sup>

Undang-Undang Narkotika dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh GustavRadbruch bahwa ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan

---

<sup>51</sup>Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193-194.

<sup>52</sup>*Ibid.*

tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.<sup>53</sup> Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.

Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “*principle of legality*”, “*legaliteitbeginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*” atau “*ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”.<sup>54</sup> Andi Hamzah menterjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.<sup>55</sup> Moeljatno menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>56</sup> Oemar Seno Adji menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan

---

<sup>53</sup><http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 13 Juli 2021

<sup>54</sup>P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1

<sup>55</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman. 41

<sup>56</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3

oleh “*Rule of Law*”, faham “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas “*nullum delictum*” dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “*legality*”.<sup>57</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).<sup>58</sup>

Selanjutnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut telah mengidentifikasi yang pada intinya menggambarkan bahwa,<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21

<sup>58</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12

<sup>59</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.

undang-undang tentang narkoba mengkualifikasi sanksi pidana penjara terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum serta tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, di samping itu menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.

Peran Polri terhadap pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana narkoba pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana.<sup>60</sup> Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Tugas kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan memberantas kejahatan narkoba dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.<sup>61</sup> Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk

---

<sup>60</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

<sup>61</sup>Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat

menanggulangi kejahatan narkoba yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>62</sup>

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan. Hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkoba diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan

---

dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman. 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, halaman. 110-111.

<sup>62</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, halaman. 11

menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,<sup>63</sup> artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Peran Polri terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>64</sup>

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat undang-undang. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>65</sup> Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparatur

---

<sup>63</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, halaman. 87.

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, halaman. 157.

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 30

penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preemtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **B. Pelaksanaan kerjasama Polres Pelabuhan Belawan dengan Lintas Sektoral dalam penanganan tindak pidana Narkotika**

### **1. Kerjasama dengan lintas sektoral untuk penanganan tindak pidana penyeludupan Narkotika di wilayah Pelabuhan**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terkait dengan kerjasama dalam penanganan tindak pidana penyeludupan Narkotika dihadapkan

pada perkembangan hakekat ancaman berdasarkan lingkungan strategis dengan berbagai aspek yang ditimbulkannya terhadap kondisi pengamanan wilayah Pelabuhan yang rentan terjadinya praktek tindak pidana penyeludupan maka Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan langkah-langkah penanganan, namun pelaksanaan tugas tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kondisi semakin meningkatnya hakekat ancaman berupa tindakan kriminalitas terjadinya penyelundupan Narkotika di wilayah perairan. Bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan terhadap kerawanan kriminalitas di wilayah perairan dideskripsikan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1). Melakukan tukar menukar informasi antar sesama anggota Polri maupun lintas sektoral antara lain TNI AL, PPNS Kementerian Kesehatan, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, PPNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Bakorkamla di daerah perairan menyangkut pelaku peredaran gelap Narkotika, modus, organisasi, dukungan lainnya.
- 2). Membangun *partnership building* secara parsial dengan wilayah perairan yakni jajaran Polres terkait yakni Polrestabes Medan, Polresta Deli Serdang dan Polres Langkat.
- 3). Melaksanakan bantuan timbal balik (*mutual legal asistensi*) dalam masalah tindak pidana penyelundupan Narkotika dengan Negara-negara tertangga dengan melakukan koordinasi dengan Polda Sumut dan Mabes Polri.
- 4). Melakukan razia bersama, patroli bersama, operasi bersama atau pengaturan, dengan terlebih dahulu menetapkan sasaran Zona perdagangan bebas, waktu pelaksanaan, personil, cara bertindak, dan dukungan operasi pada daerah rawan penyelundupan Narkotika.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Kapolres Pelabuhan Belawan, tanggal 20 Juli 2021

- 5). Membangun forum koordinasi kerjasama penanganan tindak pidana penyelundupan Narkotika yang terjadi di tingkat Kesatuan Operasional Dasar wilayah perairan.
- 6). Melaksanakan peninjauan terbentuknya kesepakatan bersama (MoU) dibidang penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.
- 7). Membangun jaringan komunikasi dan informasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana antar wilayah perairan.
- 8). Meningkatkan profesionalitas anggota Polri dalam melakukan pengawasan terhadap mobilitas barang dan manusia di wilayah perairan, melalui pendidikan formal (jalur sekolah) maupun non formal (pelatihan).

Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan fungsionalisasi hukum pidana yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah perairan dari berbagai potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika yang merugikan keuangan Negara dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD) yang terdiri dari beberapa Polres di jajaran Polda Sumatera Utara.

Adapun indikator belum optimalnya penanganan melalui fungsionalisasi hukum pidana dengan kerjasama instansi terkait (lintas sektoral antara lain pelaksanaan pengamanan belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral), sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi pengamanan wilayah perairan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya strategis melalui koordinasi, komunikasi

antar instansi. Hal tersebut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Perencanaan Pelibatan, Penyusunan perencanaan pelibatan khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan atas arah dan tujuan perencanaan operasi, sehingga terjadi miss komunikasi serta kesalahan dalam penentuan sasaran.
- b. Penentuan Obyek/Sasaran Operasi, penentuan sasaran belum digambarkan bentuk-bentuk serta daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang rawan terjadinya kriminalitas penyelundupan Narkotika yang berkaitan dengan wilayah perairan.
- c. Penentuan cara bertindak belum didasarkan atas bobot dan jenis gangguan keamanan dan kriminalitas yang berkaitan dengan kejahatan di wilayah perairan yakni peredaran gelap Narkotika. Dalam penentuan cara bertindak belum dilakukan dengan koordinasi antar instansi, sehingga kerjasama antar instansi dalam pengamanan wilayah perairan dari potensi ancaman penyelundupan Narkotika kurang sinergis.
- d. Perencanaan dukungan materiil logistik dan anggaran belum dilakukan dan disusun dengan mempertimbangkan hakekat tujuan dan sasaran operasi, sehingga seringkali kegiatan yang dilakukan terkendala berbagai keterbatasan baik yang berkaitan dengan materiil logistik maupun dukungan anggaran.
- e. Penyusunan kegiatan operasi belum disusun dengan memperhatikan kepentingan kerjasama lintas sektoral, sehingga dalam pelaksanaannya kurang mendapat apresiasi dari berbagai instansi terkait.
- f. Penentuan target operasi, *Pertama*, kurang didasarkan atas hasil analisa data awal yang meliputi identifikasi data, penafsiran dan kesimpulan analisa data tentang bentuk, kondisi daerah serta peta kerawanan kriminalitas penyelundupan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan. *Kedua*, pelaksanaan penindakan terhadap beberapa target operasi yang dinilai potensial atau berkaitan dengan kejahatan di wilayah perairan terutama penyelundupan Narkotika belum dilaksanakan melalui perencanaan yang matang.

Memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas di wilayah perairan yang mungkin timbul sehingga

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Wakapolres Pelabuhan Belawan, tanggal 20 Juli 2021

terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui koordinasi lintas sektoral, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui *partnership building*. Langkah-langkah tersebut berupa Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah perairan.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam rangka penanganan tindak pidana penyelundupan Narkotika diwilayah perairan dengan menerapkan fungsionalisasi hukum pidana yakni salah satunya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar wilayah perairan dan/atau masyarakat nelayan yang bersentuhan dengan wilayah perairan melalui implementasi permolisian masyarakat (Polmas). Arti pentingnya Polmas sebagai pengembangan kerjasama kemitraan melalui kolaborasi antara Polisi dan masyarakat komunitas nelayan tradisional maupun pengusaha-pengusaha kapal laut dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah di wilayah perairan yang rentan terjadinya tindak pidana penyelundupan Narkotika guna mencegah berbagai kondisi social dan ketidaktertiban dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan.

## 2. Kerjasama Penanganan Peredaran Gelap Narkotika.

Tindakan represif yang dilakukan Polri khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika sebagai transnational crime melalui penyelidikan dan penyidikan yang menempatkan Polri pada sub sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai penyidik tindak pidana dalam rangka penegakan hukum. Hal ini tentunya memerlukan adanya koordinasi peran yang terbangun dengan lintas sektoral untuk menghindari penanganan yang kurang komprehensif. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam penanganan peredaran gelap Narkotika, sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Melaksanakan rapat koordinasi diantara berbagai komponen CJS yang dilakukan secara berkala untuk membahas berbagai permasalahan yang ditemui guna mencari solusi terbaik dan pengembangan kinerja lebih lanjut dalam rangka pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- b. Memantapkan peran satgas *seaport* guna memutus jaringan Narkotika dipintu gerbang Pelabuhan.
- c. Melakukan kerjasama dengan dinas sosial dalam rangka *treatment* dan rehabilitasi terhadap para pecandu / korban Narkotika.
- d. Koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman (TIKI, Fedex, PT Pos, dll) untuk melakukan deteksi terhadap peredaran gelap narkoba yang menggunakan jasa pengiriman tersebut.
- e. Melaksanakan *joint operation* dengan satgas *Seaport* dan instansi lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba diwilayah perairan.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

**BAB III**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBERANTASAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN OLEH  
POLRES PELABUHAN BELAWAN**

**A. Faktor Internal**

**1. Perubahan *Mind Set* dan *Culture Set***

Keamanan dalam Negeri yang di dalamnya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri pada sistem penyelenggaraan Negara dengan sasaran tercapainya tujuan nasional yakni mendukung pembangunan nasional dengan sasaran masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat meresahkan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamahkan di dalam landasan kontitusional yakni UUD 1945 dan landasan operasional yang mensyaratkan bahwa upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada penyelenggaraan negara diamanahkan kepada Institusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dalam negeri yang meliputi kemampuan institusi Polri untuk melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>69</sup>

Kegagalan dalam mewujudkan Kamdari (Keamanan dalam Negeri) yang di dalamnya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri pada sistem penyelenggaraan Negara dengan sasaran tercapainya tujuan nasional yakni mendukung pembangunan nasional dengan sasaran masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat meresahkan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamahkan di dalam landasan konstitusional yakni UUD 1945 dan landasan operasional yang mensyaratkan bahwa upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada penyelenggaraan negara diamanahkan kepada Institusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dalam negeri yang meliputi kemampuan institusi Polri untuk melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>70</sup> Kegagalan dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif tentunya berimplikasi pada merosotnya kewibawaan Negara, ketika Negara tidak kuasa memberikan rasa aman dan masyarakat tidak percaya kepada institusi publik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam arahan Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo dalam penjabaran agende prioritas “Nawacita” yang selanjutnya dijabarkan oleh institusi Polri ke dalam 11 program prioritas dan 8 program quick wins dengan penekanan pada visi Kapolri yakni “Pemantapan Soliditas dan Profesionalisme Polri”. Adapun agenda prioritas “Nawacita” sebagai berikut:

“Kita harus menaikkan wibawa Negara dengan membangun kepercayaan masyarakat maupu dunia luar. Indonesia merupakan sebuah pemerintahan dan Negara yang punya wibawa, tindakan

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

apapun dan dimanapun dapat langsung menjadi isu dimana-mana. Tapi kalau tindakan kita baik, maka Negara ini berwibawa dan membawa kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum harus dibenahi dengan sebuah ketegasan. Jangan dicampur antara kebijakan dan pelanggaran hukum. namun sekarang masih terlihat campur aduk. Kepercayaan inilah yang ingin kita bangun, sehingga Negara punya wibawa dan selalu hadir bila masyarakat membutuhkannya”.

Terwujudnya postur Polri yang professional sebagaimana dirumuskan pada visi Polri tersebut di atas, pemerintah telah membuat visi, misi, dan slogan baru dalam konteks sistem politik Indonesia, dengan mencetuskan visi trisaksi, yaitu misi Nawa Cita dan slogan revolusi mental, yang harus dijabarkan oleh setiap kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan, termasuk Polri. Sebagai organisasi yang berada dalam struktur pemerintahan, Polri dituntut untuk melakukan revolusi mental dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri, salah satunya merubah budaya kerja anggota dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman dan gangguan yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas.

Salah satu bentuk ancaman dan gangguan yang berpengaruh terhadap Harkamtibmas pembangunan nasional adalah terjadinya suatu kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,<sup>71</sup> karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan

---

<sup>71</sup> Goode, Erich, *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984, halaman. 43

dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.<sup>72</sup> Pengaruh lingkungan strategis dengan meningkatnya dinamika arus orang dan barang lintas negara telah memicu interaksi sosial masyarakat global yang dapat berimplikasi pada meningkatnya angka kejahatan lintas negara atau yang lebih dikenal dengan *trans national crime*. baik dari segi Pelaku, modus operandi, daerah operasi, hasil kejahatan, bentuk maupun mobilitas kejahatan yang beraneka ragam telah terjadi. Dari beberapa macam dan bentuk kejahatan yang terjadi, yang menjadi prioritas dari ICPO yaitu : kejahatan terorisme (*terrorism*), *Illicit Drugs Trafficking* (perdagangan gelap narkoba), *Trafficking in Person* (perdagangan orang), *Sea Piracy* (bajak laut), *Arm Smuggling* (penyelundupan senjata), *Money laundring*, *Cyber Crime* dan *International Economic Crime*. Bentuk-bentuk kejahatan tran nasional tersebut timbul sebagai *genus* kejahatan baru (*new dimention crime*) dengan modus operandi baru yang menjangkau antar negara yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Salah satu jenis kejahatan yang dewasa ini marak terjadi di Indonesia adalah peredaran gelap Narkotika. Dalam kurun waktu dua dasa-warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional dari jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial<sup>73</sup>. Selain itu perkembangan kejahatan Narkotika di Indonesia telah memasuki tingkat yang sangat memprihatinkan. Indonesia kini dikenal tidak hanya

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Narcotic news *narkotika bombastis* edisi 11 november 2011

sebagai tempat *transit* dan *konsumen* Narkotika, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen Narkotika, hal tersebut diketahui dengan terbongkarnya beberapa rumah produksi Narkotika dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas Kepolisian. Prevalensi penyalahguna narkoba saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna Narkotika.<sup>74</sup> Maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari BNN menyebutkan 15.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba dengan jumlah penanganan kasus mencapai 28.382 kasus dan 35.299 tersangka. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus melayang akibat narkoba<sup>75</sup>. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba, yang salah satunya diimplementasi dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan target objektif mencanangkan “Indonesia bebas narkoba”, dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction*.

Polres Pelabuhan Belawan merupakan salah satu kesatuan Polri yang menjadi *leading sector* dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah kota Medan bagian utara. Dimana apabila berjalan dengan baik maka Peran dan fungsi Polres Pelabuhan Belawan tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam

---

<sup>74</sup> Mardiaz Kusin Dwihananto, *Loc.cit*

<sup>75</sup> Adi KSG IV, *Pencegahan Narkoba : Dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, Sadar BNN Agustus 2010.

mengurangi maraknya peredaran gelap Narkotika baik pada eskalasi, dampak maupun ruang lingkup kejahatan tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan kemampuan Personel Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika merupakan suatu hal yang sangat urgent untuk dapat segera dilaksanakan, sehingga Polres Pelabuhan Belawan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 47 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Polres bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba”. Berdasarkan peraturan ini, maka dalam menjalankan peran dan fungsinya, Polres Pelabuhan Belawan berwenang melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan, pembinaan dan penyuluhan, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Polres Pelabuhan Belawan. Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 81 juga disebutkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Menyikapi hal tersebut, untuk merealisasikan revolusi mental guna merubah budaya kerja anggota Polri khususnya di wilayah Polres Pelabuhan

Belawan dalam menangani kasus Narkotika agar dilakukan secara profesional, maka revolusi mental tersebut perlu diletakan pada landasan ontologis yang tepat yaitu merubah *mind set* dan *culture set* anggota Polri agar terbentuk sosok anggota Polri yang berkepribadian terpuji, selalu berhati – hati dalam bertindak sehingga mampu mewujudkan postur Polri yang professional. Implementasi terhadap revolusi mental tersebut harus mampu diwujudkan pada seluruh personel Polres Pelabuhan Belawan dalam hal melakukan pemberantasan kejahatan Narkotika, melalui serangkaian kegiatan yang meliputi *directing* (kebijakan), *supporting* (dukungan fasilitas), *coordinating* (koordinasi dan keterpaduan), *controlling* (pengawasan), *devolving* (pengembangan), *problem solving* (pemecahan masalah) dan *evaluating* (pengkajian) sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal yang pada akhirnya dapat terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat bebas narkoba. Adapun *mind set* dan *culture set* di dalam pemberantasan peredaran gelap berupa attitude dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a) Adanya perilaku penyidik yang menggampangkan dalam kegiatan penyidikan dan selalu menunda-nunda pelaksanaannya, seperti pengiriman tembusan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan ataupun penyitaan kepada keluarga tersangka yang dapat berakibat hukum atas kelalaian tersebut. Selain itu keengganan penyidik membuat dan mempersiapkan konsep pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam pemeriksaan, baik terhadap saksi maupun tersangka, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat dan terarah.
- b) Dalam penyidikan kasus narkoba seringkali Kurang komunikatif, kasar dan tidak santun, kurang trampil dan dalam penerapan prosedur

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkotika Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

yang tidak jelas. Sikap penyidik yang kurang baik ini masih dilakukan oleh sebagian kecil penyidik Polri, tetapi menjadi *representasi* penyidik Polri dalam menegakan hukum.

- c) Dalam pelaksanaan penyidikan masih ditemui adanya sebagian penyidik yang pamrih dengan meminta imbalan kepada masyarakat sebagai dalih biaya operasional.
- d) Perilaku sebagian penyidik Polri mudah disuap untuk memberikan tingkat keringanan maupun pemberhentian perkara.

## 2. Kemampuan Sumber Daya Organisasi Polres Pelabuhan Belawan

Memaksimal upaya penanganan peredaran gelap Narkotika di wilayah Polres Pelabuhan Belawan, seringkali sangat tergantung pada sejauhmana kapasitas dan kapabilitas SDM baik pada aspek kuantitas maupun kualitas, adapun berdasarkan pengamatan penulis, terkait dengan kondisi pada SDM Polres Pelabuhan Belawan, dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>77</sup>

### a. Pengetahuan (*knowledge*)

- 1). Terbatasnya pemahaman personel terkait berbagai instrument-instrumen hukum dan piranti lunak yang berkaitan dengan mekanisme pemberantasan peredaran gelap Narkotika baik untuk pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan sediaan (*supply control*), Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) maupun penerapan *Metode Therapeutic Community*.
- 2). Kurangnya pemahaman personel untuk memahami keseluruhan kompleksitas permasalahan (*conceptual ability*) dalam penanganan peredaran gelap Narkotika.
- 2). Pemahaman *strict liability* (akar kejahatan) belum sepenuhnya dipahami oleh personel khususnya untuk melakukan penindakan terhadap korporasi atau sindikat jaringan Narkotika.
- 3). Lemahnya pemahaman personel terkait tahapan-tahapan penyidikan kasus Narkotika baik pada tahap pra penyidikan,

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

pengolahan TPTKP, pemeriksaan, pemberkasan perkara dan penyusunan SP2HP, serta penyusunan berkas perkara.

- 4). Rendahnya pemahaman penyidik dan penyidik pembantu dalam menerapkan pasal-pasal yang disangkakan terhadap pelaku baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga seringkali dalam putusan perkara tidak sesuai dengan perbuatan.
- 5). *Low Literacy Procentage*, yaitu kurangnya daya analisis personel dalam penyelesaian permasalahan (*problem solving*) kasus Narkotika sehingga dalam pelaksanaan penyidikan terkesan kurang konseptual dan sistematis. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya tingkat pendidikan personel.

#### **b. Kemampuan (*skill*)**

- 1). Lemahnya kemampuan petugas terkait dengan permasalahan teknis dan taktis penanganan kasus Narkotika baik yang muncul dalam organisasi kepolisian sendiri (*with in the job trouble*), maupun masalah yang berhubungan dengan publik dalam melaksanakan tugasnya (*on the job trouble*). Dalam konteks tugas seperti berikut :
  - (1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya peredaran gelap Narkotika.
  - (2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
  - (3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
  - (4) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam peredaran gelap Narkotika.
  - (5) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang peredaran gelap Narkotika.
  - (6) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan peredaran gelap Narkotika.
  - (7) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi Polres Pelabuhan Belawan.
  - (8) Melakukan penyadapan yang terkait peredaran gelap Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
  - (9) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
  - (10) Memusnahkan Narkotika.

- (11) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan / atau tes mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
  - (12) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya
  - (13) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika.
  - (14) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan peredaran gelap Narkotika.
- 2). Lemahnya pengalaman (*empirical value*) personel sehingga dalam pelaksanaan pencegahan peredaran gelap Narkotika masih menggunakan cara – cara konvensional dan kaku serta kurang adanya terobosan-terobosan kreatif (*creatif breakthrough in proses*) baik melalui *immediate action* maupun untuk *further action*.
  - 3). *Societal* (kemampuan menjalin hubungan), dimana personel belum mempunyai kemampuan negosiasi dan komunikasi yang baik dalam melakukan koordinasi dengan BNN, BNP, LSM, sekolah dalam upaya penanganan peredaran gelap Narkotika.
  - 4). Personel kurang dapat berperan sebagai motivator yang dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran hukum dan keamanan lingkungan agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika serta dalam mendorong, mengarahkan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah tugasnya untuk berperan serta mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas termasuk penyalahgunaan Narkotika.
  - 5). Terbatasnya kemampuan personel dalam memfasilitasi para kader dan para tokoh masyarakat serta menjadi mediator dalam hal menyelesaikan masalah-masalah penyalahgunaan Narkotika yang timbul di wilayah tugasnya.

## **B. Faktor Eksternal**

Jimly Asshiddiqie merumuskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa<sup>78</sup>. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maraknya peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Polres Pelabuhan Belawan telah memberi andil yang besar pada terjadinya ancaman dan keresahan masyarakat sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis dan konseptual oleh aparat penegak hukum khususnya Polri, namun dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.Pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf), diakses tanggal 16 Juli 2021

tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal tersebut terlihat seperti dibawah ini :<sup>79</sup>

**a. Preemptif**

- 1) Pengurangan permintaan (*Demand Reduction*)
  - a) Kurangnya upaya pembinaan terhadap kelompok masyarakat, kepada individu, keluarga, kelompok atau komunitas yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap peredaran gelap Narkotika, misalnya bertempat tinggal di daerah hunian, pekerja di tempat hiburan, dan kepada mereka yang sudah pernah menjadi pecandu Narkotika dan telah mengikuti program Terapi dan rehabilitasi.
  - b) Kurangnya pemetaan wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan Narkotika sehingga trend perkembangannya tidak terprediksi .
  - c) Kampanye anti Narkoba oleh Polri masih dilakukan secara insidental / kurang konsisten sehingga kurang mampu mereduksi angka kejahatan Narkotika.
- 2) Pengawasan ketersediaan (*supply control*)
  - a) Belum ada pendataan secara detail tentang kelompok-kelompok, tokoh-tokoh, dan anatomi jaringan kejahatan Narkotika di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
  - b) Kurang dilibatkannya lembaga pemerintahan pada level bawah (kepala lingkungan ataupun kepala dusun) guna melakukan pengawasan peredaran gelap Narkotika di lingkungannya masing – masing
  - c) Kurang dilakukannya pendataan para pedagang bahan kimia maupun farmasi yang legal dengan pengawasan yang baik serta penindakan atas peredaran prekursor illegal.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

- 3) Pengurangan dampak buruk (*Harm Reduction*)
  - a) Lemahnya sosialisasi, bimbingan dan konseling tentang bahaya Narkotika pada masyarakat.
  - b) TTerbatasnya kemampuan polri dalam pusat rehabilitasi narkoba terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkoba.

**b. Preventif**

- 1) Pengurangan permintaan (*Demand Reduction*)
  - a) Lemahnya kegiatannya deteksi dini dengan melibatkan fungsi intelijen maupun BNP Sumut dalam melakukan penyidikan awal terhadap kegiatan-kegiatan penyalahgunaan Narkotika ataupun kegiatan-kegiatan yang rawan menjadi sarana penyalahgunaan Narkotika.
  - b) Kegiatan razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan peredaran gelap Narkotika masih dilaksanakn secara insidental dan sering bocor kepada pelaku.
- 2) Pengawasan ketersediaan (*Suplay Control*)
  - a) Lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi Narkotika pada pelabuhan maupun jalur tikus yang digunakan sebatas jalur lintasan peredaran Narkotika.
  - b) Route pelaksanaan patroli bersifat monoton dan cenderung diarahkan hanya pada tempat-tempat yang dapat menguntungkan bagi oknum yang melaksanakan patroli.
  - c) Penguasaan wilayah oleh anggota terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan peredaran gelap Narkotika belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih luasnya para pelaku kejahatan narkoba melakukan aktivitas tanpa ada petugas yang dapat mencegahnya.
  - d) Kurang optimalnya pemberdayaan peran LSM maupun mantan pecandu Narkotika dalam sosialisasi terhadap masyarakat terkait gerakan anti narkoba.
- 3) Pengurangan dampak buruk (*Harm Reduction*)
  - a) Kurang terjalinya kerjasama yang baik antara Polri dengan pusat-pusat rehabilitasi korban Narkotika yang terdapat diwilayah Sumut.
  - b) Lemahnya kerjasama Polri dengan dinas sosial guna penyelenggaraan program pada karya pada pelaku maupun korban Narkotika sehingga dapat lepas dari ketergantungan Narkotika.

**c. Penegakkan Hukum**

- 1) Lambatnya kegiatan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya peredaran gelap Narkotika.
- 2) Masih adanya kegamangan sebagian personel dalam memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan peredaran gelap Narkotika.
- 3) Pelaksanaan kegiatan memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana peredaran gelap Narkotika serta dalam memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang peredaran gelap Narkotika seringkali terkendala oleh lemahnya kompetensi personel.
- 4) Masih adanya oknum yang melakukan “itung dagang” dalam menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan peredaran gelap Narkotika.
- 5) Terbatasnya upaya interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika yang melibatkan negara luar.
- 6) Kurang teaktualisasinya teknis penyelidikan kasus peredaran gelap Narkotika melalui teknik observasi dan *surveillance*, *undercover*, teknik *undercover buy*, teknik *controlled deliver* .
- 7) Lambatnya pelaksanaan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan / atau tes sidik jari pelaku Narkotika sehingga proses penyidikan sering memakan waktu lama.

## BAB IV

### UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PELABUHAN BELAWAN DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH PELABUHAN

#### A. Optimalisasi Pelaksanaan Operasional Polres Pelabuhan Belawan dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Peranan aparat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap Narkotika melalui tindakan pemberantasan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,<sup>80</sup> artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>81</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat

---

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, halaman. 2, bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, *Lo.cit*

tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>82</sup>

Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya dan penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap Narkotika untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dikatakan Soerjono Soekanto terdiri dari :<sup>83</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang terpadu, hubungan kerja

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 30

<sup>83</sup> *Ibid.*

sama tersebut di atas akan dapat mendekatkan pendirian masing-masing instansi penegak hukum dan akan memberikan citra positif untuk semua pihak khususnya sinkronisasi antara sub-sub sistem yang satu terhadap sub sistem peradilan pidana lainnya, sebab keberhasilan satu pihak dalam penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai arti keberhasilan semua pihak.

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society* dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta<sup>84</sup> mengatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni fungsi hukum sebagai kontrol sosial, disini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut prilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Dardji Darmodihardjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, halaman. 159-161.

<sup>85</sup> Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria*

Selanjutnya, untuk memprediksi efektivitas suatu kaedah hukum yang terdapat di dalam undang-undang tidak terlepas dari sistem hukum yang rasional, karena pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan hukum itu sendiri bukan sistem hukum yang kharismatik yang disebut sebagai “*law prophet*”. Sistem hukum rasional dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional disusun oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum, cara demikian membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran *legalistik*.<sup>86</sup> Kaedah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>87</sup> Teori *sociological jurisfrudence* yang menekankan hukum pada kenyataannya (realitas) daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat, prinsip teori ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep teori ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi

---

Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004.

<sup>86</sup> Lihat, Bismar Nasution, *Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004, halaman. 8.

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman. 3.

hukum.<sup>88</sup> Aktualisasi dari *living law* tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan dalam masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana peredaran gelap Narkotika pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>89</sup> adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat di identifikasikan.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>88</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, halaman. 79.

<sup>89</sup> Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Penanggulangan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal yang paling mendasar dalam penegakan hukum diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur pada peraturan perundang-undangan,<sup>90</sup> artinya bahwa penggunaan undang-undang merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Peran Polri dalam penegakan hukum pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>91</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap

---

<sup>90</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, halaman. 87.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, halaman. 157.

kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>92</sup> Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparatur penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mengoptimalkan pelaksanaan operasional Polres Pelabuhan Belawan sebagai institusi Kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dilakukan dengan upaya sebagai berikut:<sup>93</sup>.

- 1) Menyusun dan melakukan sosialisasi mengenai standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara tepat dan prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyusun dan mensosialisasikan *Job discription* pada personel dalam kegiatan pencegahan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- 3) Membuat dan mensosialisasikan petunjuk lapangan mengenai tata cara pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- 4) Menyusun target penyelesaian kasus perbulan yang dibebankan kepada personel dengan minimum 5 kasus perbulan.
- 5) Membuat fakta integritas yang ditanda tangani personel sebagai bentuk komitmen dalam melakukan peran melawan peredaran gelap Narkotika.

---

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 30

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

- 6) Membuat leaflet, booklet, poster, dan majalah tentang program dan kegiatan Kepolisian yang disebar kepada seluruh anggota Polri dan lapisan masyarakat.
- 7) Melaksanakan operasioanal rutin guna penanganan kejahatan Narkotika

Disamping itu, dalam mengoptimalkan pelaksanaan operasional Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tentunya sangat membutuhkan anggaran operasional. Upaya yang dilakukan yakni:<sup>94</sup>

- 1) Menyusun rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- 2) Penyusunan Program kerja dan anggaran yang spesifik, terukur, berdimensi waktu dan berorientasi pada kinerja disertai dengan estimasi dukungan anggaran yang realistis pada setiap pelaksanaan tugas pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- 3) Menganalisa berbagai pelaksanaan dan bukti kegiatan dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan dan penggunaan anggarannya dikaji dan dilakukan penilaian sesuai bobot penilaian yang telah ditentukan.
- 4) Menyusun perencanaan terhadap pengelolaan anggaran pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta dilakukan upaya monitrong terhadap pengalokasian dan penggunaaannya.
- 5) Melakukan pengembangan sarana dan prasarana dengan mengajukan penambahan alat umum dan khusus yang dapat mendukung pelaksanaan pengungkapan kejahatan Narkotika yang antara lain : *intercept* (alat sadap), *cell phone tracking system*, alat detektor barang bukti Narkotika baik bentuk *portable* maupun *gate*, *night vision* yang digunakan dalam penggerebegan serta alat lainnya yang dapat digunakan dalam rangka *electronic surveillance*
- 6) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan skala prioritas kebutuhan.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

## **B. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas sumber daya manusia Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika**

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,<sup>95</sup> karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.<sup>96</sup> Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational crime*).

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan peredaran gelap narkotika.<sup>97</sup> Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai

---

<sup>95</sup>Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, halaman. 43

<sup>96</sup>*Ibid*

<sup>97</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman. 45

negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*) di dalam jalur *Golden Triangel*. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.<sup>98</sup>

Masalah peredaran gelap narkoba bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi masalah internasional. Upaya penanggulangan melalui pemberantasan peredaran gelap Narkoba dalam negeri harus disinergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkoba melalui kerjasama regional maupun internasional. Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk<sup>99</sup>:

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

**Konvensi PBB yang mengatur tentang pemberantasan gelap narkoba diatur dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psyhotropic Substance 1988*. Pertimbangan**

---

<sup>98</sup> Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkoba: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 21 Juli 2021.

<sup>99</sup> *Ibid*

**lahirnya konvensi ini**, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai sasaran hasil produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika, sehingga mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut<sup>100</sup>:

- a. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
- b. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula;
- c. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika; dan
- d. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan

---

<sup>100</sup> Syaiful Bakhri, The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia, Rabu, 13 Juni 2012, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Juli 2021

kedaulatan, keutuhan wilayah Negara serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, tiap-tiap negara diharapkan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkoba dan psikotropika.<sup>101</sup> Setiap pihak seyogyanya dapat menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut merupakan kejahatan serius, seperti<sup>102</sup>:

1. Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
2. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
4. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
5. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
6. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
7. Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
8. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengurangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing pihak;
9. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

---

<sup>101</sup>*Ibid*

<sup>102</sup>*Ibid*

**Konvensi PBB dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*. 1988 pada intinya mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang tunduk pada konvensi ini antara lain<sup>103</sup>:**

- 1). **Yurisdiksi**, negara terkait harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain;
- 2). **Perampasan**, negara terkait dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara terkait, berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara terkait. Transformasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*. 1988 ke dalam hukum nasional Indonesia yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya di ubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur secara terperinci menyangkut perampasan narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan terutama Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah;
- 3). **Bantuan Hukum Timbal balik**, para negara terkait akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Tranformasi menyangkut bantuan hukum timbal balik di dalam sistem

---

<sup>103</sup>*Ibid*

hukum nasional Indonesia hanya memfokuskan dalam proses penyidikan tindak pidana terkait narkoba penyidik dapat melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain untuk mengungkap jaringan narkoba terorganisir, namun menyangkut mekanisme dan teknis bantuan hukum timbal balik belum dirinci secara detail sebagaimana diamanahkan dalam *National Central Bureau (NCB)* dan *International Crime Police Organization (ICPO)*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara khusus tidak mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkoba nasional tidak mampu menjangkau tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional. Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan<sup>104</sup>:

- a. Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. Memberikan pelayanan dokumen hukum;
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- d. Memeriksa benda dan lokasi;
- e. Memberikan informasi dan alat bukti;
- f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan narkoba di dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie*

---

<sup>104</sup>*Ibid*

1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Konvensi tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961) merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi ini bertujuan untuk: *Pertama*, menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional. *Kedua*, menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai<sup>105</sup>.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia<sup>106</sup>. Dewan PBB telah membuat atau mengadakan konvensi

---

<sup>105</sup>I Nyoman Nurjana, *loc.cit*

<sup>106</sup>*Ibid*

mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*convention on psycotropic substances*) yang diselenggarakan di Viena pada awal tahun 1971 dengan 71 negara peserta dan 4 negara peninjau. Hal ini sebagai reaksi yang didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan pasar, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba secara ilegal, serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja yang paling banyak digunakan sebagai sasaran pasar, sehingga mendorong lahirnya konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkotika ilegal pada tahun 1988.

Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan lingkungan strategis sebagaimana dikemukakan di atas baik regional dan internasional terhadap peredaran gelap Narkotika tentunya memerlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil Polri khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasannya terutama di wilayah perairan. Hal dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>107</sup>

- 1). Memberikan sprint kepada personel yang ditunjuk sebagai personel dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika sebagai kekuatan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2). Membentuk tim yang akan ditugaskan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dengan memperhatikan latar belakang pendidikan serta pengalaman tugasnya maupun dengan melihat kemampuan pesonel tersebut.
- 3). Meningkatkan pengetahuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika serta taktik dan teknik pengungkapan kasus Narkotika melalui pendidikan kejuruan,

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

pelatihan, *work shop*, seminar baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.

- 4). Memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi guna mengimbangi kemajuan teknologi yang dimiliki oleh para pelaku, sehingga personel dapat mengantisipasi timbulnya modus kejahatan baru dalam tindak pidana Narkotika.
- 5). Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan bidang narkoba kepada personel secara adil dan merata guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap personel dalam melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- 6). Melakukan penyuluhan dan desiminasi mekanisme dan prosedur penyidikan, serta memberikan kemudahan data informasi atas mekanisme pelaksanaan dan hasil-hasil penyidikan
- 7). Melakukan pembinaan moral, sikap dan perilaku anggota sehingga memiliki kepribadian yang baik yang diarahkan pada tingkat disiplin, konsistensi, komitmen terhadap tugas serta mampu menghindari diri dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dilakukan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- 8). Memerintahkan personel guna melakukan pemetaan wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan narkoba guna dengan mengacu pada kirka intel guna dapat diprediksi trend perkembangannya kejahatan Narkotika.
- 9). Dilaksanakannya operasi kepolisian secara terpadu guna razia pada tempat-tempat yang disinyalir rawan peredaran gelap Narkotika.
- 10). Meningkatkan kegiatan / program *Fights Against Drugs* dan lingkungan Bebas Narkoba serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Dampak dari kegiatan / program ini adalah diharapkan munculnya kelompok masyarakat yang anti narkoba (*Say No to Drugs Club*).
- 11). Membentuk kelompok masyarakat yang mendukung program *Fights Against Drugs* yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok anti narkoba.
- 12) Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelajar-pelajar dengan bekerjasama terhadap pihak sekolah dalam mencanangkan

program *free drugs school* dan dimasukan persyaratan bebas narkoba sebagai salah satu syarat masuk dan kelulusan pelajar.

- 13) Menyediakan sentra-sentra pelaporan masyarakat terkait terjadinya kejahatan narkoba dengan memanfaatkan media massa baik cetak maupun eletronik seperti halnya dalam program halo polisi, SMS gateway maupun penggunaan website Polres Pelabuhan Belawan.
- 14) Melakukan pengawasan secara ketat pada titik-titik yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba, seperti pelabuhan, dan perbatasan perairan dengan negara lain. Polri juga harus bertindak taktis dalam mencegah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam negeri. Caranya dengan rutin melakukan operasi dan razia. Untuk mendukung tindakan taktis ini, Polri harus mengetahui simpul-simpul peredaran gelap Narkoba, seperti di tempat hiburan (diskotik, karaoke, kafe, warung remang-remang), lingkungan kampus, sekolah, lembaga pemasyarakatan (LP) dan bahkan di panti rehabilitasi.
- 15) Melakukan koordinasi dengan Binmas dalam rangka Pembentukan Bintara Kamtibmas Tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan cara Dislokasi personil yang disebar masing-masing anggota mempunyai tanggung jawab untuk membina 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) yang wilayahnya tidak terlalu luas serta jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak untuk dikunjungi merupakan konsep pemecahan yang paling efektif untuk mencegah kejahatan narkoba secara khusus ataupun kejahatan lainnya secara umum.
- 16).Menindak secara tegas pelaku kejahatan Narkotika dengan tanpa pandang bulu serta dalam pelaksanaan penyidikan selalu transparan dan akuntabel
- 17) Melakukan penuntasan hukum tersangka TP Narkoba, termasuk memprioritaskan pelaksanaan eksekusi hukuman mati.
- 18) Menggulung sindikat narkoba dan memutus jaringannya baik nasional, regional maupun intrebnasional.
- 19) Mengungkap dan menutup pabrik-pabrik produksi Narkotika.
- 20) Melakukan penyidkan bidang *finance* dan aset sindikat Narkotika dengan dan jenis-jenis usahanya yang diduga sebagai bentuk pencucian uang hasil Narkotika.

- 21) Mempersempit ruang gerak peredaran Narkotika dengan melakukan razia dan test urine secara berkala pada tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat lain yang rawan untuk peredaran Narkoba

### **C. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.**

Proses globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat Iptek telah mempengaruhi perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia diberbagai negara. Globalisasi dirumuskan sebagai “keseluruhan proses dimana masyarakat didunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu *global society*,”<sup>108</sup> Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi jarak, ruang, dan waktu tersebut kini seolah menjadi bias dan tidak menjadi sesuatu yang diperhitungkan keberadaannya dan mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain<sup>109</sup>.

Selain dari hal diatas, perkembangan globalisasi juga telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional yang dinamis modern, mobilitas tinggi serta eskalasi yang semakin kini semakin mengalami kemajuan baik dari

---

<sup>108</sup>Martin Allbrow dan Elizabeth King, *Globalization, Knowledge and Society*. London:Sage Publication, 1990, halaman. 10

<sup>109</sup><http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational->

aspek modus operandi, ruang dan dimensinya, sehingga memerlukan penanganan yang lebih sistematis dan konseptual. Dengan demikian “*nature*” dari kejahatan transnasional, baik yang *organized* maupun yang *unorganized*, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi.

Maraknya peredaran gelap Narkotika (*illicit drug trafficking*) di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial<sup>110</sup>. Selain itu perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia telah memasuki tingkat yang sangat memperhatikan. Indonesia kini dikenal tidak hanya sebagai tempat *transit* dan *konsumen* narkoba, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen narkoba

Pada **Perkembangan Lingstra regional**, negara-negara segitiga emasyaitu Thailand, Laos dan Myanmar merupakan pemasok opium terbesar kedua di duniasetelah Afganistan.Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam ESEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah ASEAN Declaration of Principles to Combat the

---

<sup>110</sup>

Narcotic news *narkoba bombastis* edisi 11 november 2011

Abuse of Narcotic Drugs, yang ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan antara lain: *Pertama*, kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba. *Kedua*, keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. *Ketiga*, membentuk badan koordinasi di tingkat nasional; dan *Keempat*, kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Dalam rangka ini kemudian dibentuk The ASEAN Senior Officials on Drugs dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk Narcotic Board dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan lalu-lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional. Dengan perkembangan ancaman narkoba yang semakin nyata secara global, regional dan nasional maka Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, telah

menginstruksikan bahwa indonesia telah darurat narkoba, hal tersebut dilatar belakangi dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>111</sup>.

- 1) Instrumen hukum nasional yang mengatur penyalahgunaan narkoba, secara khusus tidak mengatur ketentuan mengenai tindak pidana narkoba transnasional yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkoba nasional tidak mampu menjangkau tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional.
- 2) Secara normatif ancaman sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika 35 TAHUN 2009 sudah berat (mulai dari pidana penjara sampai pidana mati plus pidana denda secara kumulatif),, tetapi kelemahan mendasar justru terjadi pada tingkatan implementasi atau penegakan hukumnya (*law enforcement*).
- 3) Ketentuan sanksi pidana penjara dan denda hanya mencantumkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus terhadap jenis tindak pidana tertentu dan pada setiap obyek narkoba tertentu. Tetapi, tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum dan maksimum umum, sehingga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana (*disparity of sentencing*)<sup>4</sup> dalam hal lamanya masa pidana (*strafmaat*) dan jenis pidananya (*strafsoort*) tanpa dasar pembenar yang jelas terhadap perkara-perkara pidana narkoba di pengadilan. Implikasi hukum dari adanya disparitas penjatuhan pidana ini dikaitkan dengan *correction administration*, karena salah tujuan penjatuhan pidana adalah agar orang menghormati hukum; jika terpidana yang satu mengetahui ada terpidana lain dijatuhi pidana yang lebih ringan dari dirinya, atau sebaliknya padahal perbuatan yang dilakukan sama maka terpidana tersebut cenderung semakin tidak menghormati hukum. Akibatnya, tujuan dari penjatuhan pidana maupun perlindungan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan juga menjadi tidak tercapai.
- 4) Lemahnya kinerja penegakan hukum (*law enforcement*) tidak saja karena faktor perundang-undangan narkoba (*substance*), tetapi juga karena kinerja aparat penegak hukum (*structure*) dalam penanggulangan (pencegahan maupun penindakan) tindak pidana narkoba. Kelemahan dari faktor UU Narkotika 1997 antara lain : (a) jarak antara ancaman pidana minimum khusus dengan maksimum khusus (toleransi disparitas) sangat jauh dan bervariasi tanpa disertai dengan pedoman penentuannya; (b) tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum dan maksimum umum pedoman penjatuhan pidana (*sentencing standard*

---

<sup>111</sup> Mardiaz Kusin Dwihananto, *Op.cit*, halaman. 45

*guidelines*), sehingga memberi peluang judicial discretion yang terlalu luas bagi hakim dalam memutus perkara narkoba; (c) terdapat inkonsistensi dalam penggunaan prinsip pencantuman ancaman pidana, karena terdapat beberapa pasal yang tidak mengatur ancaman pidana minimal khusus dan maksimum khusus sedangkan pasal-pasal yang lain mengaturnya; (d) tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh nkorporasi hanya diancam dengan pidana dengan disertai dengan pidana tambahan seperti pencabutan ijin atau penutupan sebagian atau keseluruhan korporasi; (e) ancaman pidana denda untuk korporasi jumlahnya milyaran rupiah tanpa menegaskan ancaman minimum khususnya, sehingga memberi peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dengan dengan minimum umum yang jumlahnya sangat kecil bagi suatu korporasi

Oleh karena itu Polri perlu segera melakukan penguatan kemampuan Polri. Salah satu penguatan kemampuan yang sangat vital saat ini untuk diperkuat adalah dalam hal restrukturisasi organisasi, yang juga mencakup peningkatan jumlah personel serta sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Polri. Sebelumnya telah diajukan penambahan sarana dan prasarana untuk penguatan Polri, dan telah disetujui oleh Presiden RI. Selanjutnya penguatan yang diperlukan adalah pengembangan struktur organisasi dan penambahan jumlah personel. Pengembangan ini dimaksudkan agar organisasi Polri secara menyeluruh (*hardware, software, dan brainware*) dapat menjadi tepat, akurat serta merupakan refleksi dan aktualisasi dari Reformasi Polri

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh institusi Polri didasari dengan adanya instrumen hukum, yang meliputi: *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Polri. *Kedua*, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman. Dalam melaksanakan tugas pokok Polri melalui kerjasama dibidang operasional maka kegiatan operasional Polri diselenggarakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, harus memenuhi Asas legalitas, kewajiban, preventif, partisipasi, subsidiaritas. *Kedua*, harus mengutamakan prinsip proaktif, preventif, penegakan hukum, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan perikemanusiaan, membangun kemitraan, meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

Adapun sasaran Kerjasama kepolisian dibagi menjadi dua yaitu sasaran kerjasama kepolisian dalam negeri dan sasaran kerjasama luar negeri yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a. Sasaran kerjasama kepolisian dalam negeri
  - 1) Terjalinnnya sinergitas Polri dengan departemen / instansi lain.
  - 2) Terwujudnya kemitraan Polri dengan instansi terkait.
  - 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat / instansi terkait untuk berpartisipasi dalam membantu tugas-tugas Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - 4) Terlaksananya tugas pokok Polri yang memprioritaskan kegiatan preemtif dan preventif secara optimal, kegiatan penegakan hukum merupakan alternatif terakhir.
- b. Sasaran kerjasama luar negeri
  - 1) Terjalinnnya sinergitas hubungan kerjasama timbal balik antara Polri dengan kepolisian negara tetangga, khususnya dalam mengamankan wilayah perbatasan kedua belah pihak dari gangguan keamanan
  - 2) Terwujudnya kemitraan Polri dibidang operasi dan latihan kemampuan kepolisian dengan polisi negara lain

---

<sup>112</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Polri

- 3) Meningkatnya profesional personel Polri guna mengantisipasi gangguan keamanan, khususnya kejahatan transnasional dan kejahatan yang merugikan kekayaan negara
- 4) Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian internasional, dalam pencegahan dan pengungkapan kejahatan transnasional dan kejahatan yang merugikan kekayaan negara.
- 5) Terwujudnya perdamaian dunia melalui kerjasama dengan kepolisian negara lain, PBB, lembaga-lembaga internasional dan badan-badan keamanan lainnya.

Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:<sup>113</sup>

- 1). Dilaksanakan rapat koordinasi diantara berbagai komponen CJS yang dilakukan secara berkala untuk membahas berbagai permasalahan yang ditemui guna mencari solusi terbaik dan pengembangan kinerja lebih lanjut dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- 2). Memantapkan peran satgas *seaport* guna memutus jaringan Narkotika dipintu gerbang Pelabuhan.
- 3). Melakukan kerjasama dengan dinas sosial dalam rangka *treatment* dan rehabilitasi terhadap para pecandu / korban Narkotika.
- 4). Koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman (TIKI, Fedex, PT Pos, dll) untuk melakukan deteksi terhadap peredaran gelap narkoba yang menggunakan jasa pengiriman tersebut.
- 5). Melaksanakan *joint operation* dengan satgas *Seaport* serta instansi lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku peredaran gelap Narkotika diwilayah pelabuhan.
- 6). Penguatan kerjasama dengan lintas sektoral dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap wilayah rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan Narkotika.

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

- 7). Meningkatkan patroli secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi. Sasaran operasi adalah daerah yang rawan kriminalitas tindak pidana penyelundupan Narkotika berdasarkan hakekat ancaman yang ada. Patroli secara terpadu ini dilakukan dengan menggelar kekuatan yang didasarkan atas kerawanan serta hakekat ancaman gangguan keamanan yang menyertainya.
- 8). Komunikasi yang terbangun antar instansi untuk memudahkan koordinasi antar instansi dalam pengamanan wilayah perbatasan dan selat malaka yang rentan terjadinya tindak pidana penyeludupan Narkotika.
- 9). Penggelaran rapat secara intensif untuk bersama-sama merumuskan bentuk-bentuk penanganan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar berdasakan kendala-kendala yang ditemukan dengan memfokuskan pada penyusunan dan penetapan target operasi yang dilakukan dengan memperhatikan hasil analisa dari kendala yang ditemukan. Penentuan target operasi dilakukan melalui kegiatan analisa atas inventarisasi data tentang bentuk serta daerah ataupun hakekat ancaman tindak pidana penyeludupan Narkotika.
- 10).Meningkatkan kerjasama Polri dan lintas sektoral guna terwujudnya sinergitas penanganan tindak pidana penyelundupan Narkotika, antara lain: Pertama, membangun data base bersama antara Polri dengan lintas sektoral guna pendataan penyelundupan barang illegal. Kedua, melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Polri dengan lintas sektoral guna *up-dating* data dan informasi, dalam rangka mendukung upaya penanganan penyelundupan Narkotika secara illegal. *Ketiga*, membuat layanan SMS On line pelaporan informasi adanya tindak pidana penyelundupan Narkotika.
- 11).Melaksanakan operasi gabungan penanganan penyelundupan Narkotika dan membangun Pos bersama di daerah / jalur rawan penyelundupan Narkotika.

Di samping itu, diperlukan upaya dalam pementapan peran *satgas seaport* dalam melakukan pengawasan dan monitor terhadap lalu lintas

barang yang masuk maupun keluar dari Indonesia dipintu gerbang pelabuhan, antara lain:<sup>114</sup>

- (1) Melaksanakan *joint operation* dengan *satgas Seaport* dan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan Narkotika.
- (2) Mewajibkan anggota Polri yang tergabung dalam *seaport* untuk memberikan informasi teraktual terhadap terjadinya *trans national crime* maupun tindak pidana penyelundupan Narkotika.
- (3) Melakukan kerjasama dengan *General Border Committee (GBC)*, dan *JIMBC (Joint Indonesia Malaysia Boundery Committee)* dan *Aseanapol* dalam melakukan tukar menukar informasi tentang pelaku-pelaku tindak pidana penyelundupan Narkotika.

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 24 Juli 2021

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan tesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan didasarkan pada modus operandi pelaku yakni *Pertama*, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. *Kedua*, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan memasukkan Narkotika di dalam barang muatan. *Ketiga*, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. *Keempat*, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Adapun peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain pengungkapan jaringan pelaku peredaran gelap Narkotika. di samping melakukan tukar menukar informasi antar sesama anggota Polri maupun lintas sektoral yakni TNI AL, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Bakorkamla di daerah perairan menyangkut pelaku peredaran gelap Narkotika, modus, organisasi, dukungan lainnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika yakni faktor internal dan

eksternal yang meliputi: *Pertama*, Perencanaan Pelibatan, Penyusunan perencanaan pelibatan khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan atas arah dan tujuan perencanaan operasi, sehingga terjadi miss komunikasi serta kesalahan dalam penentuan sasaran. *Kedua*, Penentuan Obyek/Sasaran Operasi, penentuan sasaran belum digambarkan bentuk-bentuk serta daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang rawan terjadinya kriminalitas penyelundupan Narkotika yang berkaitan dengan wilayah Pelabuhan. *Ketiga*, Penentuan cara bertindak belum didasarkan atas bobot dan jenis gangguan keamanan dan kriminalitas yang berkaitan dengan kejahatan di wilayah Pelabuhan yakni peredaran gelap Narkotika. Dalam penentuan cara bertindak belum dilakukan dengan koordinasi antar instansi, sehingga kerjasama antar instansi dalam pengamanan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman penyelundupan Narkotika kurang sinergis.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan adalah mengoptimalkan pelaksanaan operasional Polres Pelabuhan Belawan sebagai institusi Kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika melalui operasioanal rutin penanganan kejahatan Narkotika dan melaksanakan rapat koordinasi diantara berbagai komponen CJS secara berkala untuk membahas berbagai permasalahan yang ditemui guna mencari solusi terbaik dan pengembangan kinerja lebih lanjut dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

## B. Saran

Dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah pada penulisan tesis maka penulis menyarankan beberapa hal:

1. Mengupayakan penguatan regulasi untuk memperkuat kewenangan Polri selaku penyidik dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan dengan mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Narkotika, dengan menambah pasal yang memberikan kewenangan yang luas bagi Polri khususnya Polres Pelabuhan dalam penanganan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan. Fungsi PPNS yang ada di wilayah Pelabuhan adalah di bawah pembinaan dan supervisi penyidik Polri
2. Disarankan agar adanya peraturan Kapolri dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan. Peraturan Kapolri berpatokan pada prinsip hukum *lex specialis derogate lex generalis* sehingga peraturan Kapolri dimaksud mengkualifikasi sebagai berikut:  
*Pertama*, Polri mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Pelabuhan. *Kedua*, fungsi yang dikedepankan dalam penyidikan di wilayah pelabuhan adalah Polres Pelabuhan
3. Mempersiapkan penerbitan petunjuk pelaksana, petunjuk teknis pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan terutama untuk pemantapan *joint operation* dengan *satgas Seaport* dan instansi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Allbrow, Martin dan Elizabeth King, *Globalization, Knowledge and Society*. London:Sage Publication, 1990
- Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Erich, Goode, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006
- Indrawati, Sri Mulyani. *Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi*, Jakarta, 2008
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- , dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002

- , dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
- Salam, Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004
- Sola, Ralph De, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990
- Suparmono, Gatot, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Polri

### C. Jurnal, Makalah, Internet

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*. <http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan> Hukum. Pdf, diakses tanggal 16 Juli 2021

Adi KSG IV, *Pencegahan Narkoba : Dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, Sadar BNN Agustus 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991

-----Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.

Bakhri, Syaiful, *The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia*, Rabu, 13 Juni 2012, <http://www.google.com>, diakses tanggal 4 Maret 2021

Dwihananto, Mardiaz Kusin, *Strategi Pengoptimalan Proactive Policing Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Guna Pencapaian Soliditas, Profesionalisme Dan Revolusi Mental Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf Dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespinti) Polri Dikreg ke-26 T.A. 2017

Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *Perkembangan Dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Dan Kejahatan Transnasiona*, Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri Dikreg ke-47 TP. 2008

Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988

Narcotic news *narckoba bombastis* edisi 11 november 2011

Nasution, Bismar, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato diucapkan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Hadapan Rapat Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara di Gelanggang Mahasiswa USU, Sabtu 17 April 2004

-----, *Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004

Nurjana, I Nyoman, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 4 Maret 2021

Prabowo, Listyo Sigit, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021

Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, *Strategi Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Guna Mengantisipasi Kerugian Negara Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Kuliah Kerja Dalam Negeri, Dikreg-26, TA 2017

<http://risethukum.blogspot.com/> UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada Plenary Meeting ke-62 tanggal 15 November 2000

<http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 13 Juli 2021